

# Reorientasi Demokrasi Elektoral Pasca Penghapusan Presidential Threshold: Telaah Konstitusionalisme dan Siyasah Dusturiyah terhadap Desain Pencalonan Presiden

Moh Sohib<sup>1\*</sup>, Fitri Ida Laela<sup>2</sup>, Turija<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia

<sup>1</sup>Korespondensi Email: shohiblaw@gmail.com

## **Abstrak**

*The abolition of the presidential threshold through Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 marks a significant development in Indonesia's electoral democracy. Previously, the presidential nomination threshold restricted the ability of electoral political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates and potentially narrowed citizens' political choices. This study aims to examine the direction of electoral democracy following the abolition of the presidential threshold from the perspectives of constitutionalism and siyasah dusturiyah. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, focusing on the principles of democracy, limitations on governmental power, and Islamic political justice. The findings indicate that the removal of the presidential threshold strengthens the principle of equal political rights, broadens access to presidential candidacy, and reduces the dominance of party elites in the political recruitment process. From the perspectives of constitutionalism and siyasah dusturiyah, the regulation of presidential nominations should be grounded in the principles of justice, equality, deliberation, public welfare (masalahah), and limitations on power. The study implies the need for a reformulation of presidential nomination regulations that are more inclusive, non-discriminatory, and oriented toward strengthening popular sovereignty within Indonesia's presidential system.*

**Keywords:** Presidential Threshold; Electoral Democracy; Constitutionalism; Siyasah Dusturiyah

## **Abstrak**

Penghapusan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam demokrasi elektoral Indonesia. Sebelumnya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden membatasi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon serta berpotensi mempersempit pilihan politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold melalui perspektif konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual terhadap prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan keadilan politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold memperkuat prinsip persamaan hak politik, memperluas akses pencalonan presiden, dan membatasi dominasi elite partai dalam proses rekrutmen politik. Dalam perspektif konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah, pengaturan pencalonan presiden harus berlandaskan keadilan, kesetaraan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya

reformulasi regulasi pencalonan presiden yang lebih inklusif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.

**Kata kunci:** Presidential Threshold; Demokrasi Elektoral; Konstitusionalisme; Siyasa Dusturiyah

## Pendahuluan

Demokrasi elektoral Indonesia mengalami perubahan penting setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan ketentuan presidential threshold. Sebelum putusan tersebut, pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Pada awalnya, ambang batas pencalonan dimaksudkan untuk mendukung penguatan sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru memicu perdebatan karena dipandang membatasi peluang pencalonan bagi partai politik tertentu serta mengurangi variasi pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam konteks Pemilu Presiden 2024 yang menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2024), pemilihan tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo–Mahfud MD, dengan total suara sah mencapai 164.227.475 suara. Data ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden bukan sekadar prosedur politik lima tahunan, melainkan arena utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Namun, di balik tingginya partisipasi pemilih tersebut, terdapat persoalan mendasar mengenai keadilan dalam sistem pencalonan presiden. Rakyat memang memiliki hak untuk memilih, tetapi pilihan yang tersedia sebelumnya telah lebih dahulu dibatasi oleh mekanisme ambang batas pencalonan yang sangat bergantung pada kekuatan partai politik hasil pemilu sebelumnya. Akibatnya, partai politik peserta pemilu yang sah secara hukum tetapi tidak memiliki kursi atau suara sah nasional pada pemilu sebelumnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberlanjutan presidential threshold berpotensi menghambat pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung karena membatasi jumlah dan keberagaman pasangan calon yang dapat dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis pencalonan, tetapi juga sebagai koreksi terhadap desain demokrasi elektoral yang selama ini berpotensi menempatkan kedaulatan rakyat di bawah dominasi keputusan elite politik. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama penelitian ini bukan hanya terletak pada dihapusnya angka ambang batas, melainkan pada bagaimana desain demokrasi elektoral Indonesia harus direorientasi agar lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan hak politik, dan keadilan konstitusional.

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, memperlihatkan pergeseran penting dalam cara negara memahami hubungan antara pemilu, hak politik, dan kedaulatan rakyat. Mahkamah menegaskan bahwa presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak dapat ditoleransi. Bahkan, Mahkamah menyatakan bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan ini menjadi dasar penting bagi penelitian karena menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan reorientasi demokrasi elektoral, dari demokrasi yang terlalu bertumpu pada ambang batas formal menuju demokrasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat karena penghapusan presidential threshold tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan demokrasi elektoral. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi sistem pencalonan presiden yang lebih inklusif, kompetitif, dan tidak terlalu dikendalikan oleh konfigurasi elite partai besar. Akan tetapi, di sisi lain, perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan baru apabila tidak diikuti dengan desain pengaturan yang tepat, seperti potensi membengkaknya jumlah pasangan calon, fragmentasi politik, polarisasi baru, dan kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2025) sendiri menyadari bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dalam lingkungan multipartai, sehingga penghapusan ambang batas tetap perlu diikuti dengan rekayasa konstitusional yang hati-hati agar demokrasi elektoral tidak hanya terbuka, tetapi juga tetap stabil dan efektif. Jika penelitian semacam ini tidak dilakukan, maka reformasi pemilu berisiko berhenti sebagai perubahan normatif-formal semata, tanpa arah konseptual yang jelas mengenai bagaimana sistem pencalonan presiden pasca-presidential threshold seharusnya dibangun agar tetap adil, terbuka, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional maupun etika ketatanegaraan Islam.

Penelitian internasional menunjukkan bahwa desain pencalonan kandidat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas representasi politik dan kompetisi elektoral. Fernandes, Geese, dan Schwemmer (2019) menemukan bahwa aturan seleksi kandidat membentuk insentif politik para legislator dan memengaruhi hubungan representatif antara wakil rakyat dan konstituen. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam pembentukan kualitas demokrasi dan representasi politik. Sementara itu, studi mengenai peran pengadilan konstitusi dalam reformasi elektoral menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai aktor yang memengaruhi desain demokrasi. Hamid (2026) menunjukkan bahwa intervensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilu dapat mengubah konfigurasi hubungan antara partai politik, negara, dan warga negara melalui proses constitutional adjudication yang berdampak pada reformasi demokrasi.

Di Indonesia, penelitian mengenai presidential threshold umumnya berfokus pada aspek konstitusionalitas, efektivitas sistem presidensial, dan penguatan sistem kepartaian. Hanan, Astuti, dan Eddyono (2025) menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk reformasi elektoral yang

memperluas representasi politik. Putusan tersebut dalam kerangka revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan rakyat (Pratama et al., 2025). Sementara itu kajian Kamizi et al. (2025) menjelaskan relevansi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah terhadap konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah untuk menganalisis reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold. Kekosongan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah sebagai kerangka analisis untuk menilai arah demokrasi elektoral Indonesia pasca penghapusan presidential threshold. Kebaruan penelitian terletak pada upaya merumuskan model reorientasi demokrasi elektoral yang tidak hanya bertumpu pada perlindungan hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), musyawarah (al-shura), amanah, dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan siyasah dusturiyah dalam merumuskan desain pencalonan presiden yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Kerangka teori utama dalam penelitian ini bertumpu pada dua fondasi. *Pertama*, teori konstitusionalisme, yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, pelindung hak warga negara, dan penjamin agar demokrasi tidak berubah menjadi dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, konstitusionalisme berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, pemilu yang demokratis, dan pembatasan kekuasaan melalui norma konstitusi. *Kedua*, teori siyasah dusturiyah, yaitu kajian hukum tata negara Islam yang membahas prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kewajiban negara untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan tidak dipahami sebagai hak absolut penguasa atau elite politik, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan melalui musyawarah, keadilan, persamaan, dan tanggung jawab sosial. Kedua teori ini relevan karena persoalan presidential threshold tidak hanya menyangkut mekanisme pencalonan, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi kekuasaan, keadilan akses politik, dan hak rakyat dalam menentukan pemimpin nasional (Fadhilah et al., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan akibat hukum dari penghapusan *presidential threshold*, tetapi juga menawarkan kerangka normatif-etis mengenai bagaimana demokrasi elektoral Indonesia seharusnya diarahkan agar lebih adil, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis reorientasi demokrasi elektoral Indonesia pasca penghapusan presidential threshold melalui telaah konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah. Fokus penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal utama, yaitu: (1) menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, (2) menjelaskan implikasi penghapusan presidential threshold terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pencalonan presiden, serta (3) merumuskan arah demokrasi elektoral

yang lebih adil, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan studi Islam, terutama dalam mempertemukan prinsip demokrasi konstitusional dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah sebagai dasar etik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang digunakan untuk menganalisis serta menilai suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku pemilih atau praktik elektoral secara empiris, tetapi untuk membangun argumentasi normatif mengenai batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam merancang desain pencalonan presiden setelah presidential threshold dinyatakan inkonstitusional. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep demokrasi elektoral, konstitusionalisme, hak politik, kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan kebijakan hukum terbuka. Sementara itu, pendekatan siyasah dusturiyah digunakan untuk membaca persoalan pencalonan presiden dalam kerangka prinsip ketatanegaraan Islam, seperti al-'adalah, al-musawah, al-shura, al-maslahah, amanah, dan taqyid al-sulthah. Pendekatan ini penting karena artikel tidak hanya menilai presidential threshold dari sisi legal-formal, tetapi juga dari dimensi etik-konstitusional Islam. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma konstitusi, pertimbangan putusan MK, teori konstitusionalisme, dan prinsip siyasah dusturiyah untuk merumuskan arah reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold. Hasil analisis diarahkan untuk menyusun konstruksi bahwa setiap pembatasan pencalonan presiden harus diuji berdasarkan keadilan akses, kesetaraan peserta pemilu, kemaslahatan publik, partisipasi deliberatif, dan pembatasan kekuasaan pembentuk undang-undang.

## Hasil dan Pembahasan

### Presidential Threshold dalam Desain Demokrasi Elektoral Indonesia

Dalam literatur demokrasi elektoral, presidential threshold sering diperdebatkan antara kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan tuntutan menjamin kesetaraan kompetisi politik. Pendukung presidential threshold berpendapat bahwa mekanisme tersebut diperlukan untuk mendorong terbentuknya koalisi pemerintahan yang lebih stabil serta mengurangi fragmentasi politik dalam sistem presidensial. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan juga dapat menghasilkan ketimpangan akses politik di antara partai peserta pemilu. Presidential threshold cenderung memperkuat posisi tawar partai besar dalam pembentukan koalisi dan pencalonan presiden (Sari et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan partai kecil dan partai baru tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan alternatif kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, persoalan utama presidential threshold tidak semata-mata terletak pada keberadaan ambang batas itu sendiri, tetapi pada

konsekuensinya terhadap kesetaraan kompetisi politik dan kualitas representasi demokratis.

Selain memengaruhi hubungan antarpolitical politik, presidential threshold juga berdampak terhadap kualitas representasi dalam pemilu presiden. Demokrasi elektoral tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara secara berkala, tetapi juga dari tersedianya alternatif politik yang memungkinkan pemilih menyalurkan preferensinya secara bermakna. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menilai bahwa pembatasan pencalonan yang terlalu ketat berpotensi mengurangi variasi pilihan politik yang tersedia bagi pemilih. Awanisa (2025) menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold membuka peluang munculnya lebih banyak alternatif kandidat, sehingga memperkuat fungsi representatif pemilu sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat.

Dalam perspektif desain demokrasi elektoral Indonesia, persoalan presidential threshold dengan demikian terletak pada pergeseran orientasinya. Pada satu sisi, ia dimaksudkan sebagai mekanisme penyederhanaan dan penguatan sistem presidensial. Akan tetapi pada sisi lain, ia berpotensi menggeser demokrasi elektoral dari prinsip kedaulatan rakyat menuju dominasi elite partai politik. Pemilihan presiden yang seharusnya menjadi arena kompetisi terbuka berubah menjadi arena yang sejak awal telah disaring oleh konfigurasi kekuatan parlemen periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, pasca penghapusan presidential threshold, desain demokrasi elektoral Indonesia perlu direorientasi. Reorientasi tersebut tidak berarti membiarkan pencalonan berlangsung tanpa tata kelola, tetapi mengubah orientasi pembatasan dari pembatasan kuantitatif berbasis kursi atau suara menuju penguatan kualitas pencalonan. Kualitas pencalonan dapat diperkuat melalui demokrasi internal partai, transparansi penjurian kandidat, akuntabilitas pendanaan politik, kewajiban keterbukaan koalisi, serta pengaturan yang mencegah dominasi partai atau gabungan partai tertentu. Dengan cara demikian, pemilu presiden tetap dapat dikelola secara efektif tanpa menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu dan hak pemilih untuk memperoleh alternatif calon yang lebih beragam.

### **Siyasah Dusturiyah Sebagai Suatu Kebijakan Kemaslahatan Publik**

Apabila dilihat dari konteks hukum tata negara modern, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai kerangka normatif Islam untuk menilai apakah suatu kebijakan negara telah sejalan dengan prinsip keadilan politik dan kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, persoalan presidential threshold tidak hanya dapat dibaca sebagai masalah teknis pemilu, tetapi juga sebagai masalah etika kekuasaan dan keadilan akses politik. Apabila suatu norma pemilu menyebabkan sebagian partai politik peserta pemilu kehilangan akses untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, membatasi pilihan rakyat, atau mengonsentrasikan pencalonan pada segelintir elite partai, maka norma tersebut patut diuji melalui prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Berikut ini prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yakni:

Prinsip pertama yang relevan adalah al-'adalah, yaitu keadilan. Dalam Islam, keadilan merupakan dasar utama penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hukum tersebut harus ditetapkan secara adil (Akmal et al., 2025). Dalam konteks desain pencalonan presiden, prinsip al-'adalah menghendaki agar seluruh peserta pemilu diperlakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Keadilan politik tidak boleh hanya dimaknai sebagai kesamaan prosedur formal, tetapi juga harus menjamin bahwa aturan yang dibuat tidak menghasilkan eksklusi politik terhadap partai tertentu, terutama partai baru atau partai kecil yang telah sah menjadi peserta pemilu. Jika presidential threshold diletakkan dalam kerangka al-'adalah, maka problem utamanya bukan hanya pada angka 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, melainkan pada akibat normatifnya. Ketentuan tersebut menempatkan partai politik peserta pemilu dalam posisi yang tidak setara. Partai besar atau partai yang memiliki kursi di DPR memperoleh akses lebih kuat untuk mengusulkan pasangan calon, sedangkan partai kecil dan partai baru harus bergantung pada koalisi dengan partai yang lebih besar. Dengan demikian, hak konstitusional yang semestinya melekat pada status sebagai peserta pemilu menjadi bergantung pada konfigurasi politik masa lalu. Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa sepanjang partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan, partai tersebut memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip al-'adalah karena menolak perlakuan berbeda yang tidak proporsional terhadap peserta pemilu.

Prinsip kedua adalah al-musawah, yaitu persamaan. Prinsip ini menegaskan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan dalam akses terhadap hak politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, al-musawah tidak berarti menghapus semua perbedaan sosial-politik, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak dijadikan dasar untuk menutup akses politik secara tidak adil. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan serta dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal; kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh asal-usul atau status sosial, melainkan ketakwaan. Prinsip ini dapat ditarik ke dalam ranah politik bahwa akses terhadap ruang publik dan pencalonan politik tidak boleh dikendalikan oleh status elite, kekuatan modal, atau dominasi kelompok tertentu. Kajian (Yusrizal Yusrizal & Ririn Nuraini (2025) mengenai penghapusan presidential threshold dalam perspektif fikih siyasah menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan prinsip al-musawah, yaitu persamaan hak seluruh warga negara dalam memperoleh akses konstitusional dan partisipasi politik yang inklusif. Sejalan dengan itu, Awanisa (2025) menilai bahwa putusan MK tersebut membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pemilih memperoleh alternatif calon yang lebih beragam dalam kontestasi yang lebih terbuka dan adil. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat dilihat sebagai langkah korektif terhadap ketimpangan akses politik yang sebelumnya lebih menguntungkan partai besar.

Prinsip ketiga adalah al-shura, yaitu musyawarah. Dalam konteks ketatanegaraan, al-shura menekankan bahwa keputusan politik tidak boleh hanya lahir dari kehendak sepihak penguasa atau elite terbatas, tetapi harus dibangun melalui pertimbangan kolektif, dialog, dan partisipasi publik. Musyawarah juga mengandung makna bahwa kekuasaan politik perlu dibuka bagi kritik, koreksi, dan keterlibatan rakyat. Dikaitkan dengan presidential threshold, prinsip al-shura mengkritik model pencalonan presiden yang terlalu dikendalikan oleh negosiasi elite partai. Ambang batas pencalonan yang tinggi cenderung memaksa partai politik membangun koalisi sebelum pemilu, bukan terutama karena kesamaan ideologi atau visi pemerintahan, tetapi karena kebutuhan memenuhi syarat formal pencalonan. Dalam kondisi demikian, pencalonan presiden berisiko menjadi hasil transaksi elite, bukan hasil deliberasi substantif yang mencerminkan kehendak rakyat. Karena itu, pasca penghapusan presidential threshold, prinsip al-shura perlu diwujudkan melalui demokrasi internal partai, penjaringan calon yang transparan, partisipasi anggota partai, serta pelibatan publik dalam pembentukan norma pemilu yang baru. Maka putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memberi arah yang sejalan dengan prinsip al-shura. Mahkamah menekankan bahwa perumusan rekayasa konstitusional pasca penghapusan presidential threshold, termasuk perubahan UU Pemilu, harus melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak boleh merumuskan desain pencalonan presiden hanya melalui negosiasi elite DPR dan pemerintah, tetapi harus membuka ruang partisipasi yang sungguh-sungguh bagi masyarakat, akademisi, penyelenggara pemilu, partai non-parlemen, dan kelompok masyarakat sipil.

Prinsip keempat adalah al-maslahah, yaitu kemaslahatan publik dan pencegahan kemudaran. Dalam fiqh siyasah, kebijakan penguasa terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah yang sering digunakan adalah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah, yakni tindakan atau kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan rakyat (Siddiqy et al., 2025). Dalam konteks hukum pemilu, masalah menuntut agar desain pencalonan presiden tidak hanya mengejar stabilitas politik elite, tetapi juga menjamin manfaat publik yang lebih luas: keterbukaan kompetisi, perluasan pilihan pemilih, penguatan akuntabilitas, dan pencegahan dominasi politik yang merugikan rakyat. Presidential threshold dapat dikritik dari perspektif al-maslahah apabila manfaat yang diklaim, seperti penyederhanaan calon dan stabilitas pemerintahan, tidak sebanding dengan kemudaran yang ditimbulkannya. Kemudaran tersebut antara lain terbatasnya pilihan pemilih, tertutupnya peluang calon alternatif, menguatnya koalisi pragmatis, meningkatnya biaya politik, serta dominasi partai besar dalam menentukan arah pencalonan. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Dalam bahasa siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudaran norma ambang batas lebih besar daripada kemaslahatan yang hendak dicapai.

Prinsip kelima adalah amanah, yaitu kekuasaan sebagai mandat publik. Amanah dalam politik Islam berarti bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, kelompok, atau elite partai, melainkan mandat yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi elektoral, partai politik memegang amanah sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan negara. Karena itu, partai tidak boleh hanya menjalankan fungsi elektoral secara formal, tetapi juga harus membuka ruang kaderisasi, rekrutmen politik, dan pencalonan yang bertanggung jawab. Apabila presidential threshold menyebabkan pencalonan presiden hanya ditentukan oleh elite partai besar, maka amanah politik mengalami penyempitan. Partai politik tidak lagi berfungsi sebagai kanal aspirasi rakyat secara luas, tetapi berubah menjadi pintu seleksi elite yang membatasi pilihan rakyat (Wulandari et al., 2026). Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan amanah politik kepada rakyat dan partai politik peserta pemilu secara lebih setara.

Prinsip keenam adalah taqyid al-sulthah, yaitu pembatasan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam tradisi siyasah dusturiyah, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berada dalam koridor hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Konsep ini memiliki hubungan konseptual dengan prinsip konstitusionalisme modern, yaitu pembatasan kekuasaan melalui hukum dasar, perlindungan hak, dan mekanisme pengawasan. Kajian kontemporer tentang siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan berfungsi mencegah konsentrasi kewenangan dan penyalahgunaan otoritas negara (Yandy et al., 2024). Dalam isu presidential threshold, taqyid al-sulthah menjadi dasar untuk mengkritik kewenangan pembentuk undang-undang apabila digunakan untuk menambah syarat pencalonan yang tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembentuk undang-undang memang memiliki kewenangan mengatur tata cara pemilu, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat untuk membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu dan hak rakyat untuk memperoleh pilihan calon yang beragam. Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan ini sejalan dengan taqyid al-sulthah karena membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang agar tidak membuat norma yang melampaui mandat konstitusi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, siyasah dusturiyah memberikan dasar etik dan normatif untuk menilai bahwa presidential threshold bermasalah apabila menyebabkan ketidakadilan akses pencalonan, membatasi pilihan rakyat, dan menjadikan politik hanya dikendalikan oleh segelintir elite partai. Prinsip al-'adalah menuntut keadilan akses politik; al-musawah menuntut persamaan hak partai politik peserta pemilu dan warga negara; al-shura menuntut proses pencalonan dan pembentukan norma pemilu yang deliberatif; al-maslahah menuntut kemanfaatan publik dan pencegahan kemudaratannya demokrasi; amanah menuntut agar kekuasaan dijalankan sebagai mandat rakyat; sedangkan taqyid al-sulthah menuntut pembatasan kewenangan pembentuk undang-undang agar tidak sewenang-wenang.

Dengan demikian, penghapusan presidential threshold tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan hukum positif, tetapi juga sebagai koreksi etik-konstitusional dalam perspektif siyasah dusturiyah. Koreksi tersebut mengembalikan desain pencalonan presiden pada prinsip keadilan politik, kesetaraan akses, dan kemaslahatan publik. Namun, penghapusan presidential threshold tidak boleh berhenti pada pembatalan Pasal 222 UU Pemilu. Pembentuk undang-undang tetap perlu merancang norma baru yang menjamin keterbukaan pencalonan, mencegah dominasi koalisi besar, memperkuat demokrasi internal partai, dan memastikan bahwa sistem pencalonan presiden benar-benar menjadi sarana artikulasi kedaulatan rakyat, bukan instrumen dominasi elite politik.

### **Reorientasi Demokrasi Elektoral Pasca Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Siyasah Dusturiyah**

Dihapuskannya presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak cukup dipahami sebagai pembatalan norma Pasal 222 UU Pemilu semata. Secara akademik, putusan tersebut perlu dibaca sebagai momentum reorientasi demokrasi elektoral Indonesia dari model demokrasi yang terlalu bertumpu pada pengendalian elite partai menuju demokrasi elektoral yang lebih inklusif, setara, dan berbasis kedaulatan rakyat. Dalam perspektif konstitusionalisme, reorientasi ini menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki kebebasan absolut dalam merancang sistem pencalonan presiden. Setiap desain hukum pemilu harus tunduk pada batas konstitusi, prinsip persamaan, perlindungan hak politik, dan larangan pembatasan yang tidak proporsional (Asshiddiqie, 2010).

Pada konstruksi demokrasi elektoral sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, presidential threshold berfungsi sebagai mekanisme penyaring pasangan calon presiden dan wakil presiden. Argumen pembedanya adalah stabilitas presidensial, penyederhanaan jumlah kandidat, dan kebutuhan membangun dukungan politik awal di parlemen. Namun, argumen tersebut menjadi problematis ketika threshold justru menghambat akses partai politik peserta pemilu, mempersempit alternatif pilihan rakyat, dan memperkuat posisi tawar partai besar dalam menentukan calon presiden. Dengan demikian, ambang batas pencalonan tidak lagi sekadar menjadi instrumen teknis elektoral, melainkan berubah menjadi alat distribusi kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memasuki arena kontestasi politik nasional (Ghoffar, 2018).

Implikasi terpenting dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 bukan hanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden, melainkan perubahan orientasi dalam pembentukan hukum pemilu. Fokus pengaturan tidak lagi diarahkan pada pembatasan jumlah kandidat melalui syarat dukungan kursi atau suara, tetapi pada penguatan kualitas proses pencalonan. Dalam kerangka ini, pembentuk undang-undang perlu memprioritaskan pengaturan mengenai demokrasi internal partai, transparansi proses seleksi kandidat, akuntabilitas pendanaan politik, serta keterbukaan pembentukan koalisi. Dengan demikian, tujuan menjaga kualitas kompetisi politik dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip persamaan hak politik dan kedaulatan rakyat.

Secara teoretik, konstitusionalisme menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi. Pembentuk undang-undang memang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan hukum, termasuk kebijakan di bidang pemilu. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk menciptakan norma yang bertentangan dengan hak politik, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kajian Wibowo (2015), *open legal policy* merupakan ruang kebebasan pembentuk undang-undang ketika konstitusi tidak mengatur secara rinci suatu materi. Akan tetapi, ruang kebebasan tersebut tetap harus diuji agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, konsep *open legal policy* tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali pembatasan pencalonan presiden dalam bentuk baru.

Reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan *presidential threshold* dengan demikian harus dimulai dari perubahan paradigma: dari paradigma pembatasan menuju paradigma pengaturan yang proporsional. Negara tetap dapat mengatur tata cara pencalonan presiden, tetapi pengaturan tersebut harus diarahkan untuk menjamin keteraturan pemilu, bukan untuk membatasi akses politik secara tidak adil. Pembentuk undang-undang dapat merancang mekanisme administratif, jadwal pendaftaran, verifikasi kelengkapan dokumen, tata cara koalisi, dan transparansi dukungan politik. Namun, pembentuk undang-undang tidak boleh membuat ambang batas baru berbasis kursi DPR atau suara sah nasional, sebab substansi pembatasan semacam itu telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Iqbal, 2016).

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, reorientasi tersebut memiliki dasar etik yang kuat. Siyasah dusturiyah memandang bahwa kekuasaan politik harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Politik dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai teknik memperoleh kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan publik. Karena itu, desain pencalonan presiden harus dinilai bukan hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari apakah aturan tersebut menghadirkan keadilan akses, menjamin kesetaraan peserta pemilu, memperluas pilihan rakyat, dan mencegah dominasi elite politik (Siddiqy et al., 2025).

Prinsip *al-'adalah* adalah menjadi dasar pertama dalam menguji pembatasan pencalonan presiden. Keadilan politik menghendaki agar partai politik yang telah sah menjadi peserta pemilu tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dalam konteks *presidential threshold*, ketidakadilan muncul ketika partai politik baru atau partai kecil yang telah lolos sebagai peserta pemilu tetap kehilangan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki kursi atau suara pada pemilu sebelumnya. Padahal, status sebagai peserta pemilu seharusnya memberikan hak politik yang sama dalam kontestasi elektoral (Akmal et al., 2025). Dengan demikian, dari perspektif *al-'adalah*, setiap pembatasan pencalonan presiden harus diuji berdasarkan pertanyaan: apakah pembatasan tersebut memperlakukan semua peserta pemilu secara adil, atau justru menciptakan stratifikasi politik antara partai besar dan partai kecil?

Prinsip *al-musawah* memperkuat argumentasi tersebut. *Al-musawah* menuntut persamaan hak politik warga negara dan peserta pemilu. Dalam kajian Yusrizal dan Nuraini, penghapusan *presidential threshold* dipandang sejalan dengan prinsip *al-*

musawah karena membuka akses yang lebih setara bagi warga negara dan partai politik dalam proses demokrasi. Prinsip ini penting karena demokrasi elektoral tidak boleh hanya memberi peluang formal kepada rakyat untuk memilih, tetapi juga harus menjamin bahwa pilihan yang tersedia tidak sejak awal dibatasi oleh kepentingan elite partai. Apabila rakyat hanya diberi pilihan yang telah disaring oleh konfigurasi kekuasaan partai besar, maka hak memilih kehilangan kedalaman substantifnya (Yusrizal & Nuraini, 2025).

Prinsip al-shura memberi dimensi deliberatif terhadap reorientasi demokrasi elektoral. Musyawarah dalam konteks negara modern tidak dapat dipersempit menjadi konsultasi simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan norma pemilu. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa rekayasa konstitusional pasca putusan harus melibatkan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR. Hal ini sejalan dengan al-shura, sebab desain pencalonan presiden tidak boleh hanya menjadi hasil kompromi DPR dan pemerintah, tetapi harus lahir dari proses deliberatif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik parlemen maupun non-parlemen, serta kelompok pemilih.

Prinsip al-maslahah menuntut agar kebijakan pemilu dinilai dari manfaat publik dan potensi mudaratnya. Pendukung presidential threshold sering menggunakan argumen stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan kandidat. Namun, dari sudut pandang masalah, stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak politik dan kesetaraan akses. Kemaslahatan publik justru menuntut keseimbangan antara efektivitas pemilu dan keterbukaan kontestasi. Jika ambang batas menghasilkan kemudahan berupa penyempitan pilihan rakyat, dominasi partai besar, politik transaksional, dan hilangnya hak konstitusional partai peserta pemilu, maka kebijakan tersebut tidak lagi memenuhi standar masalah. Dalam kerangka ini, penghapusan presidential threshold dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan mafsadah politik yang lebih besar (Siddiqy et al., 2025).

Prinsip amanah juga menjadi dasar penting. Kekuasaan dalam Islam merupakan mandat publik, bukan kepemilikan pribadi elite politik (Winedar et al., 2026). Partai politik dalam sistem demokrasi memegang amanah sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dan artikulasi aspirasi rakyat. Apabila desain pencalonan presiden menjadikan partai politik hanya sebagai alat transaksi elite, maka fungsi amanah partai mengalami distorsi. Presidential threshold dapat dikritik karena membuka peluang bagi dominasi elite partai dalam menentukan calon presiden, sementara rakyat hanya ditempatkan sebagai pemilih akhir atas pilihan yang sudah dikunci oleh negosiasi elite. Karena itu, pasca penghapusan threshold, amanah politik harus diwujudkan melalui demokrasi internal partai, transparansi penjurangan calon, akuntabilitas koalisi, dan keterbukaan pendanaan politik (Wulandari et al., 2026).

Prinsip taqyid al-sulthah, yaitu pembatasan kekuasaan, menjadi titik temu paling kuat antara konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah. Dalam konstitusionalisme, kekuasaan pembentuk undang-undang dibatasi oleh UUD NRI Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan juga harus dibatasi agar

tidak menjadi alat kesewenang-wenangan (Hafizh & Khalid, 2021). Oleh karena itu, pembentuk undang-undang pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak boleh menggunakan kewenangan legislasi untuk membuat pembatasan baru yang secara substansi menghidupkan kembali presidential threshold. Suharti (2015) menyatakan bahwa apabila hal itu dilakukan, maka pembentuk undang-undang bukan hanya melanggar prinsip konstitusionalisme, tetapi juga menyimpang dari prinsip taqyid al-sulthah dalam siyasah dusturiyah.

Dari diskusi tersebut, dapat dibangun satu konstruksi akademik bahwa reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold harus ditempatkan sebagai “uji etik-konstitusional” terhadap setiap desain pencalonan presiden. Dengan konstruksi demikian, kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah sebagai dasar evaluasi terhadap desain pencalonan presiden pasca putusan MK. Kajian terdahulu umumnya berhenti pada dua posisi: pertama, presidential threshold dinilai konstitusional atau inkonstitusional; kedua, penghapusan threshold dinilai sesuai dengan prinsip siyasah atau fikih politik Islam. Penelitian ini mengambil posisi yang lebih lanjut, yaitu merumuskan standar etik-konstitusional Islam untuk menguji kebijakan pembentuk undang-undang setelah threshold dihapus. Dengan kata lain, fokus kajian tidak hanya pada putusan MK, tetapi pada batas normatif pembentukan hukum pemilu pasca putusan MK (Ahmad & Sholahuddin, 2025).

Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, reorientasi demokrasi elektoral berarti mengembalikan desain pencalonan presiden kepada prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak politik, dan supremasi konstitusi (Kandia, 2026). Pembentuk undang-undang masih memiliki ruang untuk melakukan rekayasa konstitusional, tetapi ruang tersebut bersifat terbatas. Rekayasa tersebut harus menjaga agar jumlah pasangan calon tetap terkendali tanpa menghilangkan hak partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon. Dengan demikian, pembentuk undang-undang harus mencari instrumen pengaturan yang paling minimal membatasi hak, tetapi paling efektif menjaga kualitas pemilu.

Sementara itu, berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, reorientasi demokrasi elektoral berarti mengembalikan politik pencalonan presiden kepada tujuan keadilan dan kemaslahatan. Politik tidak boleh menjadi arena dominasi segelintir elite, melainkan harus menjadi sarana amanah untuk menghadirkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi dari rakyat secara adil. Dalam kerangka ini, pembatasan pencalonan presiden hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan, tidak diskriminatif, tidak menutup akses politik peserta pemilu, dan terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar daripada mudaratnya. Menurut Wulandari et al. (2026) jika pembatasan justru menghilangkan hak politik, mempersempit pilihan rakyat, dan memperkuat dominasi elite partai, maka pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Dengan demikian, jawaban atas permasalahan penelitian ini bahwa reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold harus diarahkan pada desain pencalonan presiden yang inklusif, proporsional, deliberatif, dan berbasis pembatasan kekuasaan. Dari perspektif konstitusionalisme, pembentuk undang-undang tidak boleh menghidupkan kembali ambang batas pencalonan dalam bentuk lain yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dari perspektif siyasah

dusturiyah, setiap pembatasan pencalonan harus diuji berdasarkan al-'adalah, al-musawah, al-shura, al-maslahah, amanah, dan taqyid al-sulthah. Reorientasi ini menegaskan bahwa demokrasi elektoral yang baik bukan hanya demokrasi yang prosedural, melainkan demokrasi yang menjamin keadilan akses, kesetaraan politik, pilihan rakyat yang memadai, serta pembatasan kekuasaan pembentuk undang-undang agar tidak berubah menjadi alat dominasi elite.

### **Kesimpulan**

Ditinjau dari perspektif konstitusionalisme, pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pencalonan presiden, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ruang open legal policy harus dibaca secara terbatas dan tidak boleh digunakan untuk menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain yang substansinya tetap membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, desain norma pasca-putusan MK harus diarahkan pada pengaturan yang rasional, proporsional, tidak diskriminatif, dan menjamin keterbukaan kompetisi electoral. Sedangkan dalam perspektif siyasah dusturiyah, penghapusan presidential threshold sejalan dengan prinsip keadilan politik. Prinsip al-'adalah menuntut keadilan akses pencalonan; al-musawah menegaskan persamaan hak politik peserta pemilu; al-shura menghendaki proses pembentukan norma pemilu yang partisipatif dan deliberatif; al-maslahah menuntut kemanfaatan publik serta pencegahan kemudharatan politik; amanah memandang kekuasaan sebagai mandat rakyat, bukan alat dominasi elite; sedangkan taqyid al-sulthah menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, reorientasi demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold harus diarahkan pada model pencalonan presiden yang inklusif, setara, deliberatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada argumentasi bahwa pembatasan pencalonan presiden tidak cukup diuji secara legal-formal, tetapi juga harus diuji melalui standar etik-konstitusional Islam, yaitu keadilan akses, kesetaraan peserta pemilu, kemaslahatan publik, musyawarah, amanah, dan pembatasan kekuasaan pembentuk undang-undang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, pembentuk undang-undang perlu merancang ulang desain pencalonan presiden pasca penghapusan presidential threshold secara hati-hati, konstitusional, dan tidak diskriminatif. Penghapusan ambang batas pencalonan tidak boleh dijawab dengan menghadirkan pembatasan baru yang secara substansi menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain. Oleh karena itu, pengaturan pasca putusan MK sebaiknya diarahkan pada penguatan kualitas pencalonan, bukan pembatasan akses pencalonan. Selain itu, partai politik perlu memperkuat demokrasi internal, transparansi penjaringan calon, dan akuntabilitas koalisi agar penghapusan presidential threshold benar-benar menghasilkan demokrasi elektoral yang lebih baik.

## Referensi

- Ahmad, S., & Sholahuddin, A.-F. (2025). Indonesian Presidential Election on Presidential Threshold Policy: Evidence from Various Countries. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/639>
- Akmal, M. D., Maimun, & Karini, E. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PRAKTIK SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 964–970. <https://doi.org/10.58738/QANUN.V4I2.1111>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Awanisa, A. (2025). Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I10.2465>
- Fadhilah, M. Y., Saebani, B. A., & Nasrudin. (2025). Konsep Demokrasi dan Implementasinya dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1534–1545. <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I2.3513>
- Fernandes, J. M., Geese, L., & Schwemmer, C. (2019). The impact of candidate selection rules and electoral vulnerability on legislative behaviour in comparative perspective. *European Journal of Political Research*, 58(1), 270–291. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12281>
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480–501. <https://doi.org/10.31078/JK1532>
- Hafizh, F., & Khalid. (2021). Kewenangan Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Hamid, S. (2026). When Courts Redesign Democracy: The Politics of Constitutional Adjudication in Indonesia's Regional Election System. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 19–31. <https://doi.org/10.22225/POLITICOS.6.1.2026.19-31>
- Hanan, D., Sulistianing Astuti, T., & Eddyono, L. W. (2025). Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 260–292. <https://doi.org/10.31078/JK2223>
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Hlm. 6–8., 5 70 (2024).
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam [Fiqh Siyasa Contextualization of Islamic Political Doctrine]*. <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl>

=id#v=onepage&q&f=false

- Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Dodi Irawan. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>
- Kandia, I. W. (2026). Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 4(1), 42–49.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lembar Fakta KPU Edisi 1: Daftar Pemilih Tetap, Hasil Pemilu 2024, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024* (Jakarta: KPU RI, 2025), hlm. 3–4. <https://www.google.com/search?q=Komisi+Pemilihan+Umum+Republik+Indonesia%2C+Lembar+Fakta+KPU+Edisi+1%3A+Daftar+Pemilih+Tetap%2C+Hasil+Pemilu+2024%2C+dan+Tingkat+Partisipasi+Pemilih+Pemilu+2024+%28Jakarta%3A+KPU+RI%2C+2025%29%2C+hlm.+3-4.+Link+web%3A+https>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi - Berita | Mahkamah Konstitusi RI*. <https://www.mkri.id/berita/presidential-threshold-bertentangan-dengan-konstitusi-21997>
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 73–88. <https://doi.org/10.52738/PJK.V5I1.725>
- Sari, R., Anwar, M. S., Satrio, N., & Abrillioga, A. (2024). Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 3(2), 133–148. <https://doi.org/10.55292/JAPHTNHAN.V3I2.162>
- Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3190–3202. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V7I5.1698>
- Suharti, M. H. . (2015). Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 27.
- Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196–216. <https://doi.org/10.31078/JK1221>
- Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). PRINSIP AMANAH DALAM FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KINERJA PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(4), 917–928. <https://doi.org/10.61722/JINU.V3I4.10450>
- Wulandari, G., Bakar, A. A., & Tenripadang, A. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim

Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Perspektif Siyasah Syariah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2252-2257. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I2.4632>

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 165-183. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>

Yusrizal, N., & Nuraini, R. (2025). The Abolition Of The Presidential Threshold From The Perspective Of Fikih Siyasah (A Study Of Constitutional Court Decision No. 62/Puu-Xxii/2024). *Hukum Islam*, 25(1), 103-116. <https://doi.org/10.24014/HI.V25I1.36672>